



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG:

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kabinet Kerja Nomor 208/P/PMK. 07/2018 tentang Pedoman Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dising Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Penetapan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perencanaan Perwadilan dan Organisasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah;

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peremajaan Daurah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Pada Cara Penungutai Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pelaksanaan Perilaku Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5

Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diimbangi dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buleleng Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9).

#### MEMPERDIDIKAN:

Menempaskan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPO adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Orang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwawancara untuk tetangga dan lingkungan arus sen pemerintahan, kepentingan masyarakat seumpama berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul usul dan/atau hak tradisional yang dilakukan oleh rakyat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang prabu atau badan yang bersifat membebaskan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan oligonolesis untuk keperluan Daerah bagi keberlangsungan kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

- sebagiannya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikusasi, gunakan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutani, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan penanaman pohon serta lahan wilayah Daerah.
  9. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang berdiri, dibangun, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutani, dan pertambangan.
  10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditarik atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau penanaman pohon dan/atau lahan.
  11. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagiannya diambil Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk instruktur. Nihi Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
  12. Penilaian PBB-P2 adalah Pegawai Negri Sipil di lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Puput, Gilheri lugas, Gweystamp, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
  13. Badan adalah seumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha matapan yang tidak masuk ke usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, caria, penabir, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Konstrak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,

yang menggunakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Definisi Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat BKKB adalah nilai bukti atas biaya komponen bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen hasil-hasil untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
16. Blok adalah zona geografis yang berdiri dari sekumpulan objek pajak yang dilakukan oleh bantuan dan/atau bantuan masyarakat yang bersifat permanen atau sementara, seperti jalan, sektor, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengembangan PBB-P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa atau kelurahan.
17. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan atau penggunaannya.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP dikenttikkan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
19. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersama-sama dengan menggunakan standar prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
20. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan setiap karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
21. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai bukti dalam suatu wilayah tertentu.
22. Zona Nilai Dicirikan yang selanjutnya disingkat ZND adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih Objek Pajak

- yang mempunyai satu NIK yang sama dan dibatasi oleh batas pengarsiran atau pemilikan Objek Pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan Desa atau kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
23. Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif Objek Pajak ZNT dan lain sebagainya dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa atau kelurahan;
  24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek PRB-P2 berdasarkan kriteria Peraturan Perundang-undangan;
  25. Peta Zona Niaga Tanah atau yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah Peta yang menggunakan sistem zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu NIK yang dibatasi oleh batas perluasan atau pemiliknya Objek Pajak dalam satu wilayah administrasi Desa atau kelurahan;
  26. Penilaian dengan memanfaatkan komputer (Computer Assisted Valuation) yang selanjutnya disingkat CAV adalah proses penilaian yang menggunakan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan;
  27. Lembar Kerja Objek Khusus yang selanjutnya disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menginput data tambahan atas Objek Pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum diinputkan dalam SPOP dan Lampiran SPOP;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini yaitu digunakan sebagai acuan bagi Penilai PRB-P2 BPKPD dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian.

### **Pasal 3**

Bujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan panduan dalam penilaian agar dapat menghasilkan NJOP Bumi dasar/area bangunan yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajiban.

### **BAB III**

#### **PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki dikemas, dan/atau dimanfaatkan oleh orang prihati atau Badan, kecuali kecemasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutani, dan pertambangan;
- (2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menjadi:
  - a. Objek Pajak Umum; dan
  - b. Objek Pajak Khusus.
- (3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi permanen dengan ketulusan tanah berdasarkan kriteria tertentu;
- (4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki sifat yang khusus, seperti:
  - a. jalan raya;
  - b. galangan kapal, dermaga;
  - c. lapangan golf;
  - d. pabrik semen/pupuk;
  - e. tempat rekreasi;
  - f. terminal penampungan/kilang minyak air laut gas, pipa minyak;
  - g. stasiun pengisian bahan bakar, dan
  - h. minaret

**Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian<sup>11</sup>
- (3) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. NJOP Bumi
  - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum, dan/atau
  - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

**Pasal 6**

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan hasil perhitungan antara total luas areal objek Pajak yang dihasilkan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditentukan melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

**Pasal 7**

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perhitungan antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditentukan baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditentukan melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

### Pasal 8

- (1) Penilaian Masaai dari Perilaku Individus untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan NJR dalam setiap ZNT.
- (2) NJR selanjutnya dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan relevan dalam periode penyelesaian.

### Pasal 9

- (1) Penilaian Masaai untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan menyusuri DEKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi atas:
- a. perorangan;
  - b. perkantoran;
  - c. patrik;
  - d. toko/apotek/pasar/groko;
  - e. rumah sakit/klinik;
  - f. olahan raga/rekreasi;
  - g. hotel/restoran/wisma;
  - h. bengkel/gudang/pertambangan;
  - i. gedung pemerintah;
  - j. bangunan tidak berfaedah pajak;
  - k. bangunan pariwisata;
  - l. apartemen/condominium;
  - m. posisi binaan (kanopi);
  - n. tangki minyak;
  - o. gedung sekolah; non
  - p. lain-lain.

### Pasal 10

- (1) Penilaian Individus untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
  - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi

- dengan penyusutan; atau
- meningkatnya pendapatan dalam suatu tahun dari pemerkasaan Bangunan yang dimiliki dikurang dengan biaya kekosongan dan cuaca operasi;
- (2) Dalam makalah Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Supaya dapat bekerja sama dengan Penilaian Perencanaan, Penilaian Publik dan Instansi lain yang terkait.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- minimal kriteria Program Diploma I dengan pangkat serendah rendahnya Pengajar Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas dengan pangkat serendah rendahnya Pengajar Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
  - telah mengikuti pelatihan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penila;
  - cermat dan selesaia dalam menggunakan keterampilan sebagai Penila;
  - tidak sedang menduduki jabatan Struktural, Penetapan, Penjabat Kepemimpinan (PK) atau Juruata; dan
  - taati dan bersih dari tindakao-tindakan pecoleh serta senantiasa mematuhi amanat kepentingan Negara.
- (2) Penuguanan Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal kriteria Penilaian tidak dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PN) lingkungan BPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD dapat melakukannya bersama dengan instansi bantuan teknis yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

#### Pasal 12

- (1) Tabel cara penilaian PBB-P2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

iii.

- (2) Dalam proses pelaksanaan pemilihan KEB-PZ, Regula BPPTID dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi sesuai kebutuhan Daerah

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengelakinya, mengetahui ketentuan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2022

KABUPATEN BULELENG,

M. PURNAGUS SURADNYANA

Dinzeichnet di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELNG,

  
M. SUYASA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELNG TAHUN 2022 NOMOR 26

  
M. Suyasa  
Tahun 2022 Nomor 26

  
M. Suyasa  
Tahun 2022 Nomor 26

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BULENGGUNG**  
**NOMOR 26 TAHUN 2022**  
**TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK  
BUMN DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN**

**I. OBJSIK, PENDEKATAN, DAN TEKNIK PENILAIAN PBB-P2**

**a. Objek PBB-P2**

**a.1. Objek Pajak Nonum**

Objek Pajak Umum terdiri atas:

**a. Objek Pajak Standar**

Objek Pajak Standar adalah objek pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tanah :  $\leq 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai  $\leq 1$

Luas bangunan :  $\leq 1.000 \text{ m}^2$

**b. Objek Pajak Non-Standar**

Objek Pajak Non Standar adalah objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

Tanah :  $> 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai  $> 1$

Luas bangunan :  $> 1.000 \text{ m}^2$

**a.2. Objek Pajak Khusus**

**b. Pendekatan Penilaian**

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

**b. 1. Pendekatan Data Pasar atau Perbandingan Barga (Market Data/ Sales Comparison Approach)**

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan diilahi dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus diperlukan dalam penapatan pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar tetaplah dianjurkan untuk penetapan NJOP tanah dan rumah objek tersebut dapat juga digunakan untuk penetapan NJOP Bangunan.

### **3.2 Pendekatan Biaya (Cost Approach).**

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan, atau dengan ~~atau~~ memperhitungkan biaya yang dikeluaran untuk membuat bangunan baru objek yang dimiliki dan dikawangi perusutan. Perhitungan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya ~~setiap~~ komponen dalam bangunan, material dan ~~budaya~~ lainnya.

### **3.3 Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (Income Approach).**

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung ~~atau~~ memproyeksikan sejumlah peningkatan sewa/pengujian dalam satu tahun dari objek properti yang dimiliki dikurangi dengan kelebihan, biaya operasional dan/atau biaya pengeluaran. Rantaianya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk objek komersial yang dibangun untuk usaha atau menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, bantalan udara, pelabuhan, tempat rekreasi dan lain-lainnya.

Dalam penentuan NJOP, pihaknya memfasilitasi pendekatan kapitalisasi pendapatan diatas. Juga sebagai alternatif pengujian terhadap nilai yang ditetapkan dengan pendekatan lainnya.

## **C. Teknik Penilaian:**

Teknik penilaian dilaksanakan dengan Penilaian Massal dan Penilaian Individual, yakni:

### **C.1 Penilaian Massal**

Dalam sistem ini NJOP hanya dihitung berdasarkan NR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DEKE; dalam melakukan penilaian massal, hal ini untuk tetapi mempermudah dapat menggunakan program Komputer konstruktif massa (Computer Assisted Valuation/ CAV)

### **C.2 Penilaian Individual**

Penilaian individual dianapkan untuk objek Pajak rumah yang bersifat singgip atau bukti jatuhnya, baik objek Pajak khusus, ataupun objek Pajak rumah yang telah dimiliki dengan CAV wajarnya hasilnya tidak mempermudah nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiananya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dan objek Pajak tersebut.

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPGP dan Lembaran SPOP, selanjutnya untuk data tambahan dengan menggunakan SKOK atau pun dengan lembar catatan khusus untuk memperjelas informasi tambahan, sementara berikut penilaian bersama-sama objek pajak. Proses penghitungan ini dilaksanakan dengan menggunakan formulir pemilahan Objek Khusus PBB P2 atau dengan lembaran khusus untuk objek tertentu seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, lapangan golf, stesen pengisian bahan bakar dan lain-lain.

## II. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

### A. Penilaian Massal

#### A. 1 Penilaian Tanah

Pembentukan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIK.

a. Batasan-batasan dalam Pembentukan Sket/Peta ZNT

- 1) ZNT dibuat per kelurahan/desa.
- 2) Pengisian NIK tanah ditulis dalam ribuan rupiah.

Contoh:

NO	NIK	PENULISAN
1	Rp 1.500.000	1.500
2	Rp 220.000	220
3	Rp 22.500	22,50
4	Rp 600	0,60

b) Garis batas sejap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.

#### b. Bahan-bahan yang Diperlukan

- 1) Peta desa/kelurahan yang telah ada batas-batas blakanya. Peta dimaksud desain/ diotoloppi rangkap 2 (dua) lembar, satu lembar ikut kompak peta ZNT dan satu lembar lagi untuk pembuatan peta ZNT ulang,
- 2) File data bahan tanah serta Daftar Himpunan Ketentuan Pajak (DHKP). Data ini diperlukan untuk standardisasi nama jalan;
- 3) Buku Klasifikasi NHP tanah terakhir. Data ini dipakai untuk penambahan dalam penemuan NIK tanah dan sebagai bahan standarisasi nama jalan;
- 4) Alat-alat milia termasuk pensil pensil panjang.

### c. Proses Perumusan Sket/Peta ZNT

#### 1) Tahap Persiapan.

Tahapan persiapan meliputi kegiatan-kegiatan:

- a) Menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan NIK dan pembuatan ZNT, meliputi Peta Wilayah Kabupaten, Peta Desa/Kelurahan, Peta ZNT atau Peta Bluk
- b) Mengelokan data-data dari instansi yang membudidaya pendapatan daerah yang diperlukan, seperti data dari laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT Iuran, Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Penggalungan NoGP Bumi Sari Bangunan, dan lain sebagainya
- c) Menyiapkan data yang berkaitan dengan teknik penentuan nilai tanah seperti data Jenis Penggunaan Tanah dan data potensi pengembangan wilayah berdasarkan PT /RW dan instansi/lembaga yang berwajib menyediakan data kewilayahan pertanahan, dan RT /RW.
- d) Pembuatan jenama pelaksanaan meliputi rekomendasi dan tanda, rumah, rumah perorangan, serta jadwal kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

#### 2) Pengumpulan Data Barga Jual

- a) Data barga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau barga perawaran tanah dan/atau bangunan.
- b) Sumber data berasal dari PPAT, notaris, lurah/perbekel, agen properti, perawaran penjual dan properti melalui menjalin, bisnis, direktori, pameran, media elektronik, dan sebagainya.
- c) Data lapangan yakni data barga jual yang diperoleh di lapangan, termasuk data yang dianggap paling dapat dipercaya akhirnya. Oleh karena itu pencarian data langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk memperoleh data-data baru maupun mengakali data yang diperoleh di sumber.
- d) Sesuaikan data barga jual yang diperoleh agar ditulis dalam formulir dalam transaksi jual beli.
- e) Dalam rangka pengumpulan data barga jual, juga dilakukan inventarisasi nama-nama jalan yang ada di sekitar

desa/kelurahan. Penilisan nilai jalan disesuaikan dengan standar batas perubahan nama-nama jalan

### 3) Kompleksi Data

- Data yang terkumpul dalam masing-masing desa/kelurahan harus dikelompokkan menurut jenis penggunaannya, karena jenis penggunaan bahan bangunan merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan nilai tanah
  - Kemudian juga diperlukan berdasarkan lokasi data untuk memudahkan tahap analisis data.
- 4) Rekapitulasi Data dan Plotting Data Transaksi pada Perai Kersu ZNT
- Semua data yang diperoleh dimasukkan dalam formulir analisis penilaian nilai pasar wajar
  - Nomor data yang termasuk pada formulir data transaksi bukanlah sama persis dengan nomor yang termasuk pada formulir analisis penilaian nilai pasar. Selanjutnya Nomor ini berfungsi lebih banyak sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi/taraf pada peta sebelumnya data.
  - Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak bersangkutan.
    - Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan dengan mengacu pada faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun waktu yang dimanfaatkan, seperti kenaikan pasar properti, keadaan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan nilai tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya.
    - Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memenuhi ketentuan Nilai Pasar sebagaimana prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Misalnya data penawaran, data dari PPAT/Nomor yang tidak memperhitungkan mencerminkan Nilai Pasar harus disesuaikan. Besar penyesuaian sangat tergantung pada

- ungkai akurasi data dan lokasi di lapangan. Variasi besarnya persentase penyesuaian antara penilaian tanah dengan yang dijajik tidak dapat dihindari dan tetap dibenarkan selain untuk menimbulkan penyimpangan yang terlalu jauh dari Nilai Pasar. Untuk mendapatkan nilai tanah setiap yang digunakan adalah data transaksi jual beli yang memenuhi unsur pasar wajar. Oleh karena itu data harga perawatan perlu disesuaikan dengan mengurangi dalam persentase tertentu sesuai dengan aktualitas di lapangan.
- iv. Angket persentase penyesuaian di atas bukan merupakan angka yang mutlak. Persentase penyesuaian berdasarkan kepada kenyataan, "data dan faktor di lapangan dan dicatatkan terlebih dahulu, sehingga di setiap wilayah dapat berbeda."

#### 5) Menentukan Nilai Pasar tanah per meter persegi

- a) Tanah kosong, Guna Pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
- b) Tanah dan bangunan:
- Menentukan nilai bangunan dengan menggunakan DIBKO setiap.
  - Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh Nilai Pasar tanah kosong untuk estimasi dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.

#### 6) Membutuhkan bantuan ZNT

Batas imajiner ditetapkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi sebaran dan transaksi tanah atau nilai pasar tanah. Prinsip pemisahan batas imajiner ZNT adalah

- Mengecualikan pada peta ZNT hanya bagi wilayah yang masih ada peta ZNT-nya.
- Mempertimbangkan data transaksi yang nilai diambilnya yang telah diplot pada peta kerja ZNT.
- Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Nilai Pasar Tanah yang hampir sama;

- ii. Memperoleh akses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama;
- iii. Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan
- iv. Mempunyai potensi nilai yang sama.

#### 7) Analisis Data Perentahan NIR

- a) Data-data yang dianalisis untuk memperoleh Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam suatu ZNT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - i. Data relatif baru;
    - ii. Data Transaksi atau pertransaksi yang wajar;
    - iii. lokasi yang relatif berdekatan;
    - iv. Jenis penggunaan tanah/bangunan yang relatif sama, dan
    - v. Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang relatif sama.
  - b) Penyesuaian nilai tanah dengan penentuan NIR
- Selanjutnya menentukan NIR pada suatu-zatu ZNT, nilai tanah yang akan diambil dianalisis disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih dari satu penentuan NIR dilakukan dengan cara merata-rata data transaksi tersebut.
  - ii. Untuk ZNT yang hanya memiliki satu data transaksi NIR ditentukan dengan cara mempertimbangkan data transaksi dari ZNT lain yang terdekat dan relatif sama nilai tanahnya setelah dilakukan proses penyelesaian sebelumnya.
  - iii. Untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi, penentuan NIR dapat menggunakan jadis NIR di ZNT lain yang terdekat dengan melakukkan penyesuaian faktor lokasi, jenis penggunaan tanah dan keluasan persil.

#### 8) Pembuatan Peta ZNT Aktif

- a) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran luas milik dalam satuan desa/kelurahan.
- b) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik dan tidak

boleh memotong bidang trili.

- c) Cari rumusan NIK (nilai tanah hasil analisis bukan nilai tanah hasil KonsilBesi NJOP) dan Kode ZNT pada petak kerja
- d) Peta ZNT akhir dibentuk warna yang berbeda pada setiap garis batas ZNT

#### a) Cara Analisis Data

1) Tabel Data Harga Jual Transaksi

No	TRANSAKSI OBATIK	DATA NO. 1	DATA NO. 2	DATA NO. 3	DATA NO. 4
1	Alkes 1	Jl. Kenanga No. 56d 4	II Kecamatan No 10C	Jl. Kenanga No. 41V	Jl. Kenanga No. 24
2	Tanah + Rumah + Pagar	Rumah	Rumah	Rumah	Rumah
3	Alkes + Rumah + Bangunan	40m x 12m 10m x 12m	10m x 12m, 10m x 12m	10m x 12m, 10m x 12m	10m x 12m, 10m x 12m
4	Tanah Bangunan				
5	Rumah Transaksi	Rumah 10m x 12m 10m x 12m	10m x 12m x 12m 10m x 12m x 12m	10m x 12m 10m x 12m	Rumah, Rumah Transaksi, Rumah
6	Harga Jual	Rp. 450.000.000,-	Rp. 240.000.000,-	Rp. 100.000,-	Harga Verifikasi Rp. 500.000,-
7	Bahan Bangunan + Tanah + Sertifikat	Konstruksi 20%	100%	100%	Rumah Sertifikat
8	Raya Republik Indonesia Jalan Bangunan/m <sup>2</sup> tanah/m <sup>2</sup>	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 200,-	Rp. 300,-

Keempat data tersebut di atas setelah dituliskan adalah wajib untuk dijadikan data pembanding, dan setelah diplot dalam peta berita maka data pembanding di atas tertera dalam setiap ZNT.

#### 2) Analisis Harga Jual Tanah per m<sup>2</sup>

##### a) Jl. Kenanga No. 5

	(Rp. 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp. 450.000.000,-
(i) Nilai Bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp. 62.640.00
Nilai Tanah	Rp. 387.360.00
(ii) Luas Tanah	Rp. 500.00
Nilai Tanah/m <sup>2</sup>	Rp. 775,00

a. Penyesuaian Waktu +4%	Rp	31,00
(+4% x Rp 775,00)	Rp	=
b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp	
Nilai Tanah/m <sup>2</sup> setelah disesuaikan	Rp	806,00

b) Jl. Kenanga No. 17

	(Rp. 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 250.000,00
(+) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 27.000,00
Nilai Tanah	Rp 212.000,00
(+) Lurus Tanah	Rp 255,00
Nilai Tanah/m <sup>2</sup>	Rp 832,00
a. Penyesuaian Waktu +4%	
(+4% x Rp 775,00)	Rp 31,00
b. Penyesuaian jenis Data : 0%	Rp
Nilai Tanah/m <sup>2</sup> setelah disesuaikan	Rp 863,00

c) Jl. Kenanga No. 40

	(Rp. 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 405.000,00
(+) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 69.600,00
Nilai Tanah	Rp 335.400,00
(+) Lurus Tanah	Rp 450,00
Nilai Tanah/m <sup>2</sup>	Rp 745,00
a. Penyesuaian Waktu +4%	
(+4% x Rp 775,00)	Rp 30,00
b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp
Nilai Tanah/m <sup>2</sup> setelah disesuaikan	Rp 765,00

d) Jl. Kenanga No. 14

	(Rp. 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 325.000,00
(+) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 41.750,00
Nilai Tanah	Rp 283.250,00
(+) Lurus Tanah	Rp 297,00
Nilai Tanah/m <sup>2</sup>	Rp 934,00

a. Penyesuaian Waktu +4%				
(+4% x Rp 775,00)	Rp	-		
b. Penyesuaian Jenis Data -9%	Rp	95,00		
Nilai Tanah/m <sup>2</sup> setelah disesuaikan Rp 806,00				

Catatan analisis penyesuaian atas faktor waktu transaksi  
Untuk analisis persentase atas usaha transaksi dapat  
dihitung dengan membandingkan 2 (dua) data atau lebih lagi  
misalnya diambil yang hampir sama yang dalam contoh ini  
adalah data (1 dan 2).

Cara analisis:

$$\frac{\text{Rp } 775 - \text{Rp } 745}{\text{Rp } 745} \approx 100\% \equiv 4\%$$

4 % di atas menunjukkan adanya kenaikan nilai tanah setiap tahunnya.

### 3. Penentuan MR

NO	FAKTOR PENSESUAIA	ZNT BERDASARKAN KONSEP (TAHUN PENILAIAN)	PENYESUAIAN %			
			DAT <sup>1</sup>	DAT <sup>2</sup>	DAT <sup>3</sup>	DAT <sup>4</sup>
1	Harga Jual Tanah per m <sup>2</sup>	(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)	
		775	832	745	254	
2	Waktu Transaksi	Tahun 1996	+ 4%	+ 4%	+ 8%	
	Jenis Data					- 10%
	Jumlah Persegi Panjang Penyesuaian		+ 4%	+ 4%	+ 8%	- 10%
	Nilai yang telah		806	865	805	859

<u>Hasil</u>	<u>Hasil</u>	<u>Hasil</u>	<u>Hasil</u>	<u>Hasil</u>	<u>Hasil</u>
<u>NILAI DISARAKAT</u>					
<u>NILAI TINDIKAN</u>					834
<u>RATA-RATA (NIR)</u>					

- e. Perbedaan warna garis batas ZNT dan penentuan angka NIR dalam peta kerja.
- 1) Garis batas insiner ZNT pada peta kerja diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.
  - 2) Untuk setiap ZNT dicantumkan angka NIR-nya.
  - 3) NIR dicantumkan sebagaimana hasil analisis, bukan dalam bentuk ketentuan nilai just bumi.
- f. Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT dalam peta kerja.
- 1) Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis tepat di bawah angka NIR.
  - 2) Kode ZNT dibuat pada peta kerja, dimulai dari sudut kiri atas (sudut kiri lant parirutan mengikuti bentuk spiral).
  - 3) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf, dimulai dari AA s/d ZZ.
  - 4) ZNT yang memiliki NIR sama, jika dipisahkan oleh ZNT lain harus dibuatkan kode ZNT yang berbeda.
- g. Pengisian Formulir ZNT
- ZNT yang telah diberi kode dan telah ditentukan NIR-nya, harus disusun pada Formulir ZNT
- h. Membuat sket/peta ZNT akhir
- 1) Tabay ini dilakukan sejauh adanya pengakuan bidang objek Pajak dalam satuan desa/kelurahan
  - 2) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek pajak tetapi tidak boleh memotong bidang objek pajak
  - 3) Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesuai garis bidang objek pajak, terlebih dahulu dibuat sket/peta ZNT blok yang selanjutnya dijividiklan ke dalam sket/peta ZNT desa/kelurahan.
  - 4) Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan ZNT pada peta kerja. ZNT yang telah diberi kode dan ditentukan NIR-nya, datanya dileiken pada formulir ZNT
  - 5) Sket/peta ZNT akhir di beri warna pada setiap garis batas

## ZNT

- b) Sket/peta ZNT akhir digunakan sebagai temuan Kepatuhan atau Perilaku Bupati tentang besarnya NJOP sebagai dasar pengrahan PBB-P2. Dalam hal ini sket/peta ZNT tersebut diperlakukan sama dengan ~~dan~~ ~~strukturnya~~ (struktur) dan tidak perlu dilibat warga namun kota ZNT dan NTR harus jelas.

### A.2. Perbaikan Bangunan dari Penyusutan DBKB

#### A.2.1 Metode

Untuk menyusut/murut DBKB digunakan metode survei kuasitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat memberi kelengkapan bangunan tersebut dari dimulai dengan dasar perhitungan analisis BOW.

Dengan metode survei kuasitas dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan perhitungan dengan pemekatan biasa, akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru dan bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan program komputer (CAV), maka biaya komponen bangunan perlu dikelompokkan ke dalam biaya komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan. Metode survei kuasitas dipilih menjadi dasar metode yang digunakan karena metode inilah yang paling mendekat dan termasuk bisa dibandingkan dengan metode-metode perhitungan yang lain, seperti metode umum terpasang metode meter persegi dari metode ruldisk.

Perhitungan biaya satuan pekerjaan memakai analisis BOW merupakan cara untuk mendapatkan keseragaman menghitung biaya pembuatan baru bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bisa dikendalikan dengan cara perhitungan biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka dalam perhitungan ini dimulakan faktor kerukkan.

#### A.2.2 Pengelompokan Bangunan

Penyusutan DBKB tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan bangunan (JPB) sejauh dengan tipe konstruktivnya, yaitu:

- JPB 1 permaianan
- JPB 2 perkebututan
- JPB 3 pedikur
- JPB 4 toko / spotik / ranta / niko
- JPB 5 rumah sakit / klinik
- JPB 6 club raga / rekreasi
- JPB 7 hotel / restoran / wisma
- JPB 8 bangsal / gudang / pertanian
- JPB 9 gedung pemerintahan
- JPB 10 lahan-lahan
- JPB 11 bangunan tidak berizin pajak
- JPB 12 bangunan parkir
- JPB 13 apartemen / kondominium
- JPB 14 pompa bensin (kemiri)
- JPB 15 tangki minyak
- JPB 16 gedung sekolah

Konstruktual bangunan sebagai suatu kesatuan terdiri dari beberapa biaya sifatnya pekerjaan. Biaya sifatnya pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu biaya komponen interna, biaya komponen material dan biaya komponen fasilitas. Kesatuannya komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang disusunkan DBKB.

#### A.2.3 DBKB Standart

##### 1) Tahapan Pembuatan DBKB

###### Tahap I

Merkantilisasi dulu membuat tipekal kelompok bangunan sebagai model yang diungkap dari mewakili bangunan yang akan dimilai. Kriteria untuk memerlukan kelompok bangunan dapat ditinjau dari segi arsitektur, fisi fisik dan properti bahan bangunan, konstruksi serta fungs bangunan. Oleh karena itu dalam tahap I ini pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah memerlukan/membuat model bangunan. Meru layanan model tersebut tersedia di dalam program komputer

#### Tahap 2:

Menghitung volume setiap jenis / item pekerjaan untuk semua model bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, lebar atau tinggi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul baik dari gambar desain, tampilan, potongan atau perjalanan langsung ke lapangan. Mengukuran/perhitungan atas dasar data yang berupa gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai.

#### Tahap 3:

Mengumpulkan data upah pekerja dan bunga bahan. Mengutamakan setempat. Harga bahan menggunakan data upah tersebut kemudian diambilisasi untuk mendapatkan harga pasar yang wajar. Jalan antar bahan/upah tersebut tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar di kawasan tersebut.

#### Tahap 4:

Harga bahan menggunakan data upah pekerja setempat yang sudah diambilisasi (hasil pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula analisis RCDW (Koeffisien analisis satuan harga bangunan untuk tukangpasir RAB) yang sudah tersedia dalam program komputer (CAV), untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan.

#### Tahap 5:

Memasukkan volume setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2) dan harga satuan setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke dalam suatu formulir rincian anggaran biaya bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sebuah model bangunan.

#### Tahap 6:

Melanjutkan pengelompokan biaya dasar jenis pekerjaan pada tahap 5, yaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas.

Pengelompokan ini dilakukan agar dapat dibedakan antara biaya yang dikeluaran untuk pekerjaan struktur utama (komponen

utama), pekerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pelapisan tambahan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal, perkerasan halaman, elektron, estetika, interior dan sebagainya. Komponen fasilitas

#### Tahap 7:

Melakukan penghitungan uji biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-masing komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya dasar per komponen bangunan untuk keseluruhan model bangunan.

#### Tahap 8:

Membagi biaya dasar setiap komponen bangunan dengan nilai bangunan keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

#### Tahap 9:

Setelah diperoleh biaya dasar per komponen bangunan maka dengan cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya dasar keseluruhan bangunan.

Selanjutnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan Saru Bangunan maka perlu dilakukan peryesuaian dengan cara mensubtrahisikan faktor biaya (Faktor Penyaluran) yang memengaruhi biaya dasar bangunan. Jadi dalam perhitungan biaya dasar bangunan yang telah diperoleh.

#### Faktor penyuliasan biaya dasar :

- i. Kekelar BOW,
- ii. Biaya-biaya tak terduga proyek,
- iii. Gaji pemborong,
- iv. PPN
- v. Jasa/fee konsultan perancang dan pengawas.
- vi. Perijinan
- vii. Sanksi bunga kredit selama pembangunan.

#### Tahap 10:

Dengan mensubtrahisikan faktor penyuliasan, hasil dari tahap 9, terhadap biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai

bangunan maka akan diperlukan biaya pembuatan baru setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

#### Tahap I :

Pemilihan teknologi untuk bangunan dilakukan atas dasar biaya pembuatan baru per meter persegi lantai bangunan setiap komponen bangunan, seolah mempermudah adanya faktor penyusutan.

##### a) Biaya Komponen Bangunan

###### a) Biaya Komponen Utama

Biaya konstruksi utama bangunan ditentukan komponen bangunan (jumlah per meter persegi lantai).

Unsur-unsur Komponen Utama:

- i. Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi bat, bahan-bahan).
- ii. Pekerjaan pondasi (mulai dari galan pondasi sampai dengan lantai tanah liat).
- iii. Pekerjaan beton/beton bertulang (termasuk kolom dinding luar/gaiam, lantai dan plafon).
- iv. Pekerjaan dinding luar (plaster, pekerjaan cat).
- v. Pekerjaan kayu dan pengawatannya termasuk pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, linda-kuda dan rangka atap kecuali kaso dan teng).
- vi. Pekerjaan sanitasi.
- vii. Pekerjaan instalasi listrik.
- viii. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk faktor penyelaras yang besarnya bergantung kepada tipe dari tiap-tiap SPB, dari jumlah sampai dengan viii.

###### b) Biaya Komponen Material

Biaya material atap, dinding, langit-langit dan lantai per meter persegi lantai.

Unsur-unsur Material Bangunan:

- i. Atap
- ii. Dinding (Dinding dalam tiga pinta, jendela)
- iii. Langit-Langit
- iv. Lantai

###### c) Biaya Komponen Fasilitas

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar sejumlah tukang-tukang

pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan fasilitas bangunan. Untuk yang termasuk dalam komponen fasilitas merupakan komponen sifatnya pelengkap dari bangunan seperti kolam renang, lapangan tenis, AC, listrik, tangga berjalan, gerbang, perkerasan batu kali dan jalan atau jalan khusus tertentu, elemen casetik dan lantai.

Bentuklah atau DRKB harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan hal-hal jenis bahan/material bangunan dan upah pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota seampai.

#### A.2.4. DBKB Non Standar

##### i) Proses penyusunan DBKB Non Standar

Untuk Objek Projek Non Standar tahapan-tahapan pembentukan DBKB-nya sedikit berbeda dengan Objek Projek Standar. Di mana titik DRKB untuk menggantung JPS Non komponen utama, digantikan oleh Standar menggantung pada Jenis material atau fasilitas yang bangunan tersebut. Konsep penyusunan DBKB Non Standar disesuaikan dengan mitra struktur bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. di mana sistem struktural dan substruktural sebagai komponen utama dalam bangunan dijadilkan satu rangkaian ketika dalam Komponen utama. Struktur ketiga komponen lainnya merupakan sistem pendukung dari komponen utama.

Pengertian dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- Komponen utama, yaitu komponen penyusun struktur bangunan baik struktural atau nonstruktural berupa yang terdiri dari pondasi, palang lantai, kolom, balok, tangga dan dinding geser.
- Komponen material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur rangka bangunan. Komponen material bangunan dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:
  - Material Dinding Dalam (MDI), merupakan material pembentuk ruang (persegi) dalam struktur bangunan. Contoh: Gypsum board, Plywood (kayu lapis), Triplex dan Pasangan dinding batu dan lain sebagainya.
  - Material Dinding Luar (MDL), merupakan material pembentuk bangunan yang berfungsi sebagai penutup bukti rangka struktur bangunan bagian luar. Contoh: Beton pra cekam, Kaca, Celcon (plaster block) dan Pasangan dinding batu

- viii. Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari MDD. Contoh: Kaca, Wallpaper, Granit, Keramik dan Cat, Marmer.
  - ix. Pelapis Dinding Luar (PDL), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) MDL. Contoh: Kaca, Granit, Marmer, Keramik dan Cat.
  - x. Langit-langit (L), merupakan material penutup rangka atap atau plafon lantai bagian bawah. Contoh: Gypsum board, Akustik Troxlo, dan Eternite.
  - xi. Penutup Atap (PA), merupakan material penutup rangka atap bagian atas. Contoh: Plat Beton, Genteng keramik, Genteng pasir beton, Genteng bambu list, Asbes gelombang, Seng gelombang, Genteng susap dan Spandek.
  - xii. Penutup lantai (PL), merupakan material bangunan yang berfungsi sebagai pelapis lantai. Contoh: Granit, Marmer, Keramik, Karpet, Vinyl, Kayu (parquet), Ulin PC Abu-abu, Ulin feratu dan Semen.
- c) Komponen fasilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi bangunan. Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22 (dua puluh dua) jenis yang:
- i. Air conditionner (AC), merupakan fasilitas pendinginan ruangan. Sistem pendinginan dibedakan menjadi dua bagian:
    - (a) Sistem pendinginan terpusat (central), di mana pengeluaran sistem pendinginan dilakukan terpisah pada saat ruang kontrol.
    - (b) Sistem pendinginan unit di mana sistem pengontrol pendingin terdapat pada masing-masing alat pendingin. Contoh:
      - AC split, merupakan AC per unit yang memiliki 2 (dua) mesin yaitu *blower dan compressor*,
      - AC *tandem*, merupakan AC per unit yang pendingin dan kompresornya menyatu dan dipasang pada dinding dengan cara membuat lubang, dan
      - AC *floor*, merupakan AC per unit berbentuk lemari yang memiliki kapasitas besar untuk mendinginkan ruangan dengan luasan besar
  - ii. Elevator (lift), merupakan alat angkat berbentuk ruangau kecil

- (junki yang berfungsi untuk sinklusi barang atau peralatan secara vertikal;
- iii. Eskalator merupakan alat angkat berupa tangga berjalan yang berfungsi untuk sinklusi peralatan secara vertikal maupun horizontal;
  - iv. Pagar merupakan fasilitas pemisah atau pembatas bangunan;
  - v. Sistem proteksi api merupakan fasilitas proteksi terhadap bahaya kebakaran. Sistem proteksi api terdiri dari:
    - (a) Hadar, merupakan alat berupa pipa untuk menyiram api;
    - (b) Sprinkler, alat penyiraman otomatis yang tergantung dari panas;
    - (c) Alarm kebakaran, merupakan alat peringatan jika terjadi kebakaran; dan
    - (d) Intercom merupakan alat komunikasi untuk peringatan jika terjadi kebakaran;
  - vi. Gerbang merupakan fasilitas pengegaran lalu lintas listrik yang pada umumnya digunakan sebagai tempat lalu lintas padat;
  - vii. Sistem PABX, merupakan fasilitas telekomunikasi di dalam gedung bertingkat. Yang dimaksud sistem PABX disini adalah jumlah saluran telepon di dalam gedung yang dibesilkan oleh sistem PABX (multiple extension);
  - viii. Sumur air bersih merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sumber air bersih selain air yang tersedia di PAM, kedalamannya sekitar satu puluh meter atau kurangnya lebih dari 30 (tiga puluh) m;
  - ix. Sistem air panas merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sumber air panas;
  - x. Sistem kelistrikan, merupakan fasilitas instalasi sistem kelistrikan di dalam bangunan;
  - xi. Sistem perpipaan (plumbing), merupakan fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa air kotor maupun pipa air bersih di dalam bangunan;
  - xii. Sistem pengangkut peti, merupakan fasilitas untuk menangkap sambaran peti pada gedung tinggi;
  - xiii. Sistem pengelola limbah, merupakan fasilitas untuk sistem pengelolaan limbah lingkup kecil yang terdapat di dalam bangunan contohnya seperti septictank, percolator atau STP;

**(Sewage Treatment Plant)**

- xiv. Sistem tata airnya merupakan fasilitas untuk sistem instalasi air bersih di dalam gedung.
- xv. Sistem video intercom merupakan fasilitas penghubung antar ruangan (lantai) dengan ruang pemanggil pada rumahnya terdapat pada bangunan apartemen
- xvi. Sistem pertelevisian merupakan fasilitas sistem pertelevisian yang berada di dalam gedung, dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
  - (a) MATV, merupakan sistem jaringan televisi penemana gambar di dalam gedung
  - (b) CCTV (closed circuit television), merupakan jaringan kamera untuk security system, nam
  - (c) TV Kabel dan Parabola
- xvii. Sistem jaringan internet
- xviii. Kolumn renang.
- xix. Perkerasan halaman dibedakan menjadi (iglojelis, batu)
  - (a) Tipe konstruksi ringan, tebal rata-rata 6 cm (sepuluh sentimeter) dan biasanya menggunakan bahan seperti paving block atau tanah yang dimadatkan.
  - (b) Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm (sepuluh sentimeter) dan biasanya menggunakan beton ringan atau aspal ringan dan (c) Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) dan pada umumnya menggunakan bahan (beton bertulang) dengan atau tanpa aspal beton (fibro).
- xx. Lippungan tesis,
- xxi. Reservoir merupakan fasilitas penampungan air pada bangunan gedung yang dibuat dari beton berulang pada selari satu lantai, dan
- xxii. Sistem sanitasi merupakan fasilitas sanitasi atau sistem pembuangan air kotor yang berada di dalam bangunan.

**2) Pemantauan DEKL Non Standar**

Pemantauan DEKL Non Standar ini dilakukan secara bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal. Tahapan

tahapan tersebut antara lain

**Tahap 1:**

Menerbitkan material perumahan bangunan yang akan digunakan sebagai data masukan (input) bagi perhitungan komponen struktur bangunan.

**Tahap 2:**

Melakukan analisa harga satuan dengan menggunakan metode ROW yang tidak diadjust bagi komponen utama dan metode unit in place bagi komponen insulasi dan fasilitas.

**Tahap 3:**

Menerapkan model tipikal bangunan sebagai bangunan yang mewakili struktur bangunan yang akan dirumus dalam hal ini per JPB minimal dianalisis 3 model langganan dengan jumlah unit yang bervariasi.

**Tahap 4:**

Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung berjeda-jeda atau isi dari setiap jenis pekerjaan secara langsung dengan satuan yang dipakai alas dasar data yang terkait, baik desa gambiar derah, tumpak, piongan, atau peninggian langsung ke lapangan.

**Tahap 5:**

Menghitung total bangunan per JPB menggunakan masing-masing model yang telah dipilih sehingga dihasilkan nilai DBKB per menu peranggi.

**Tahap 6:**

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen utama dari setiap model dalam satu JPB yang dibanding dengan metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan sebuah formula bagi komponen utama per JPB untuk memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi "tidak tentata".



#### Tahap 7:

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen material dari setiap jenis material pelapis bangunan yang dibantu dengan metode statistik tertentu, sehingga diperoleh *hasil-hasil analisa formula* atau komponen material per jenis pelapis untuk mengetahui (*process*) jumlah bahan bangunan yang dianggap "tidak terbatas".

#### Tahap 8:

Menghitung nilai DBKB fasilitas penitipan menggunakan model yang telah ditentukan, sehingga diperoleh nilai komponen fasilitas lengkap dengan sistem pendekatannya.

#### Tahap 9:

Menghitung nilai DBKB total dengan cara menjumlahkan nilai DBKB komponen unsur, komponen material dan komponen fasilitas dimana biaya yang terdapat dalam formula ini dilihat dalam rumus rupiah dan satuan termasuk biaya jangsaing (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

#### Tahap 10:

Melakukan penyusunan nilai *tarif dasar* DBKB dengan cara mengupdate harga-harga material (harga resources) dengan memperhitungkan faktorial harga material bangunan di pasar, faktor infast biaya transportasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku jurnal Harga Samar, kontraktor developer, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

#### Tahap 11:

Proses analisis dalam DBKB 2009 merupakan proses berantai yang merupakan perpaduan dari konsep model struktural, statistik dan *penilaian*. Proses analisasis dapat dilihat dalam diagram berikut:




Diagram 1: Proses Penyusunan Tabel DEKB

### 3) Biaya Komponen Bangunan

Menghitung biaya komponen bangunan dengan cara menjumlahkan biaya konstruksinya yang terdiri

- Untuk JPB 1,2,4,5,6,7, 11, 12, 13, 16 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama perukurannya dan berdasarkan Komponen material + Komponen fasilitas;
- Untuk JPB 3 dan 8 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama (struktur atap, struktur lantai, mezzanine dan dasar dukung lantai) + komponen material + komponen fasilitas dati;
- Untuk JPB 14 dan 15 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama.

Daftar Biaya Konstruksi Bangunan Komponen Utama per m<sup>2</sup>, Komponen material per m<sup>2</sup>; Daftar Biaya Komponen Fasilitas menjadi halaman lampiran Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya NJOP

### A.3 Penilaian dengan Bantuan Komputer (CAV)

#### A.3.1. Data yang Diperlukan CAV

Untuk berhasilnya program ini harus persedia data sebagai berikut:

##### a. ZNT untuk penilaian tanah

Data ZNT yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV

##### b. DEKB objek pajak standar untuk penilaian bangunan

Data DEKB objek pajak standar yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV

c. SPOT dan LSPOP untuk penilaian objek pajak

Data tanah dan desa/tanah harus dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan SPOT dan LSPOP. Semua data objek harus dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data masukan tersebut akan diproses dalam CAV secara otomatis.

#### A.3.2 Validasi Data

Data SPOT dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut:

a. Data Tanah dan Bangunan, seperti:

- 1) Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Jika tidak ditemui dalam tabel, maka SPOT akan ditolak;
- 2) Status wajib pajak;
- 3) Pekerjaan wajib pajak;
- 4) Dalam hal "bangunan tanpa tanah" perlu dicek khusus tanah = tidak kode ZNT tidak perlu dilihat;
- 5) Jenis tanah;
- 6) Jumlah hektare;
- 7) Bangunan selanjutnya;
- 8) Jenis penggunaan bangunan;
- 9) Luas bangunan;
- 10) Jumlah lantai bangunan;
- 11) Tahun dibangun;
- 12) Tahun renovasi;
- 13) Daya listrik;
- 14) Kondisi pada umumnya;
- 15) Konstruktif;
- 16) Aset;
- 17) Dinding;
- 18) Lantai;
- 19) Langit-langit;
- 20) Untuk bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam renang, lapangan tenis, alat pemadam kebakaran, lift, AC validitasnya dilanjutkan dengan fasilitas;
- 21) Untuk bangunan-bangunan bertingkat dan mempunyai kelas-kelas/kantong tertentu seperti gedung perkantoran bertingkat tinggi, pusat-pusat pertokoan/jualan, hotel resort/

- per resort, apartemen, validasinya dilakukan sejauh dengan ketentuan peruntukannya;
- 22) Untuk bangunan perindustrian seperti pabrik, godang, gudang, sejauhnya, validasinya dapat diambil berikut:
- i) Tinggi kolom;
  - ii) Lebar-ban tang;
  - iii) Daya dukung lantai;
  - iv) Kelling dinding;
  - v) Jarak ~~mesin~~ mesin;
- 23) Untuk tangki, validasinya sejauh dengan ketentuan kapasitas tangki yang bersangkutan.

b. Posisisi:

- 1) Rerum Rumah;
- 2) Lapangan Parkir;
- 3) Alat pemadam kebakaran, hydrant, sprinkler, fire alarm;
- 4) Panjang pagar;
- 5) Fasilitas AC central;
- 6) Jumlah AC split;
- 7) Jumlah AC window;
- 8) Jumlah saluran pasokan PABX;
- 9) Kedekaman sumur penilik;
- 10) Jumlah lift;
- 11) Jumlah tangga terpisah;
- 12) Parkirasari halaman.

c. Tentara Penitigan:

Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBS8 objek pajak standar dan data objek pajak sudah dimasukkan ke dalam komputer.

a. Perhitungan Nilai Tambah

NTP diketahui oleh karyawannya kode ZNT ~~sebagaimana~~ mencantum dalam SPDP. Untuk menentukan nilai jual objek pajak bumi, NTP dicari dalam salah ZNT berdasarkan kode ZNT kemudian dikalikan dengan nilai tambah.

Contoh Perhitungan Objek Bumi

Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) = Rp. 100.000,00. Bila tambah

tanah = 200 m<sup>2</sup> maka NJOP tanah = 200 m<sup>2</sup> x Rp 100.000,00  
= Rp 20.000.000,00

b. Perhitungan Nilai Bangunan:

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus dihitungkan besarnya nilai komponen bangunan menurut measing-masing karakter objek berdasarkan NJOP bangunan berdasarkan :

- a) kelas/kategori/tipe
- b) komponen bangunan utama
- c) komponen material
- d) komponen fasilitas /m<sup>2</sup>
- e) komponen fasilitas yang perlu diperbaiki
- f) penyusutan

g) komponen fasilitas yang tidak perlu diperbaiki

h) kapasitas dan lebar (khusus bangunan)

Pingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur elektrik, keluasan dan kondisi bangunan. Umur efektif bangunan secara turun adalah sebagai berikut:

Umur Efektif = Tahun Pajak - Tahun Dibangun Sila tahun direnovasi terakhir maka : Umur Efektif = Tahun Pajak - Tahun Dibangun.

Untuk bangunan-bangunan bertingkat atau dan bangunan-bangunan sekolah lainnya seperti gedung perkantoran, hotel, apartemen dan lain-lain, penentuan umur elektriknya sebagai berikut:

(Tahun Pajak - Tahun Dibangun) + 2 (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi)

3

Sila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) < 10 dan Tahun Direnovasi adalah 0 atau kosong, maka UMUR EFektif = Tahun Pajak - Tahun Dibangun

Sila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) > 10 dan tahun direnovasi adalah 0 atau kosong atau (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) > 10 maka perlu diambil (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) = tahun pajak - 10, dan umur efektif adalah hasil dari rumus

yang dimiliki di atas. Dalam hal ini faktor Tahun Pajak = Tahun Direnovasi adalah 10.

Contoh:

Tahun pajak adalah tahun 2016.

Untuk penghitungan Nilai Jual Objek Pajak bangunan secara bersama

bersama

Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Uraian Eksplor
2011	2013	$(2016-2011)+2(2016-2013)=5+5=10$
2011	-	$(2016-2011)=5$
2005	-	$(2016-2005)+2(10)=13+20=33$
2003	2005	$(2016-2003)+2(2016-2005)=13+22=35$
2003	2012	$(2016-2003)+2(2016-2012)=13+8=21$

### c. Penyusutan Bangunan

Dalam penentuan nilai bangunan diperlukan faktor penyusutan. Penyusutan yang diterapkan dalam CAV hanya penyusutan fisik bangunan.

Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembuatan/pengantikan baru bangunan per meter persegi, usia, efektif dan kondisi bangunan pada umumnya dan dituliskan dalam suatu draf atau tabel penyusutan.

## B. Penilaian Individual

### B.1. Persiapan

Kegiatan persiapan penilaian individual pada intinya sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal.

1. Mengecek Rencana Kerja;
2. Menyiapkan STHP, LSPHP dan LOK;
3. Mengeloksi data-data objek pajak yang perlu diketahui penilaian individual; dan
4. Mengumpulkan data-data lainnya sebagai pelengkap; dan

objek pajak yang akan dimulai.

### 1.2 Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar

Pada dasarnya, untuk keperluan penilaian objek Pajak PBS-PK pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah, sedangkan penilaian total bangunan menggunakan pendekatan odaya

#### 1 Pengumpulan Data

Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam penilaian individual dapat menggunakan formulir respon/pertanyaan data pasar (misal penilaian nilai tanah secara massa). Untuk mendapatkan analisis data yang wajar harus di perimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebersamaan penggunaan dan tuas tanah data pembanding dengan objek Pajak yang dimulai secara individual dan
- b. Luas dan waktu transaksi yang wajar.

#### 2 Penilaian

Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar untuk penilaian individual adalah membandingkan secara langsung data pembanding dengan objek Pajak yang dimulai dengan menggunakan faktor penyesuaian yang lebih lengkap. Tujuannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam menentukan nilai tanah diperlukan:
  - 1) Kualitas dan kuantitas data pembanding yang berkaitan.
  - 2) NIP dimana objek Pajak berada.
- b. Cara membandingkan dengan faktor penyesuaian.

Faktor yang mempengaruhi objek Pajak yang dimulai dengan ~~tidak~~ secara detail dan dibandingkan dengan faktor yang sama pada data pembanding. Penugas penilaian dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang sesuai dari beberapa data pembanding yang terkumpul. Pada umumnya perbandingan yang dilakukan meliputi faktor:

- 1) Lokasi;
  - 2) Aksesibilitas;
  - 3) Waktu transportasi;
  - 4) Jenis data (harga franchise atau harga penawaran);
  - 5) Pengembangan usaha;
  - 6) Elevasi;
  - 7) Letak depan (proximitas untuk objek komersil);
  - 8) Banyak tanah;
  - 9) Jenis tanah atau tanah;
  - 10) dari lain sebagainya.
- Besarnya penyusunan yang akan digunakan, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan pemilik dengan menyediakan dasar-dasar pertimbangannya.

### B.3. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah.

#### a. Pengumpulan Data

##### a. Pengumpulan Data Tanah

Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan dengan cara mengisi SPTF. Disamping itu penilaian juga diminta untuk mengumpulkan data tanah sebagai berikut:

- 1) luas;
- 2) letak depan;
- 3) aksesibilitas;
- 4) keterusan;
- 5) elevasi;
- 6) kondisi tanah;
- 7) lokasi tanah;
- 8) lingkungan sekitar; dan
- 9) data struktural di lantai, setilam.

##### b. Pengumpulan Data Bangunan

Pengumpulan data bangunan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Mengumpulkan data objek pajak dengan mempergunakan SPT dan LSPOF
- 2) Data yang tidak belum terlampung dicatat dalam bagian tersendiri.

## 2. Penilaian:

### a. Penilaian Tanah

Penilaian tanah menggunakan pendekatan data pasar

### b. Penilaian Bangunan

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menentukan Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan.

NPBB adalah sejumlah biaya yang dikeluaran untuk memperoleh membangun bangunan baru.

Penghitungan NPBB ini meliputi biaya komponen utama, komponen material dan fasilitas bangunan.

Biaya-biaya tersebut berbalik sesuai dengan tanggung penilaian dan lokasi Objek Pajak.

Pada dasarnya Penilaian individu adalah dengan mempertimbangkan karakteristik dari sejumlah objek projek DBKA dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian, alasan utama apabila karakteristik-karakteristik dari objek Pajak baik komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan belum terlampung dalam DBKA, perhitungan dapat dilakukan sendiri dengan pendekatan survei kuantitatif.

## 3. Konversi Nilai Jual Objek Pajak:

- a. Nilai rata-rata per meter persegi hasil dari analisis dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarinya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati
- b. Nilai bangunan per meter persegi hasil dari analisis penilaian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarinya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati.

- c. Untuk objek pajak yang cerdin lebih dari satu bangunan, konversi dilakukan dengan cara menghitung nilai seluruh bangunan dan dibagi hasil sejumlah bangunan. Nilai bangunan per meter persegi rata-rata tersebut kemudian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagaimana Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati.

#### B.4. Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan,

Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan digunakan dengan cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek Pajak yang dimiliki dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi. Selanjutnya dikalikan dengan suatu tingkat kapitalisasi berwajib berdasarkan jenis penggunaan objek pajak.

##### I. Pengumpulan Data

Data-data yang harus dikumpulkan dilapangan adalah:

- a. Seluruh pendapatan dalam satu tahun (diungkapkan data pendapatan 3 tahun terakhir) dari hasil operasi objek Pajak. Pendapatan dapat dipecah menjadi 2 juta yakni:
  - 1) Pendapatan dari swasta, seperti objek Pajak perkeretaapian, pusat perbelanjaan;
  - 2) Pendapatan dari penjualan, seperti objek Pajak properti bersifat tetap, bandar udara, gedung bioskop, tempat takjil.
- b. Biaya kekosongan, jumlah beratnya tingkat persentase, alih-alih dari tampilannya, hasil tanah yang tidak tersewa, jumlah lahan batai yang tidak berisi, jumlah lahan yang tidak terjual untuk gedung bioskop, dalam satuan kilo ratusan.
- c. Biaya operasi diambil satir tahun yang dilengkapi, seperti gaji karyawen, bahan/pemasaran, pajak, asuransi. Untuk objek Pajak jenis perhotelan, perlu diperoleh data biaya-biaya lain, misalnya pemberian diskon atau komisi yang diherlukan kepada biro perjalanan.
- d. Bagian pengitaha (operator's share), biasanya sebesar

25% (dua puluh lima persen) s/d 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih. Data itu hanya untuk objek Pajak dengan perolehan pendapatan dari hasil transaksi.

- c. Tingkat kapitalisasi, keteranya tergantung dari jenis penggunaan objek pajak.
- d. Untuk mendapatkan rasioanasi pengumpulan tarif di bawahnya, penilaian dengan pendekatan nilai dapat menggunakan formula LKOK

## 2 Pendekatan

Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat dilakukan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu:

### a. Pendapatan dari Sewa

Proses penilaian nya adalah:

- 1) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan sewa dalam satu tahun yang didapat dengan cara mengalikan besarnya sewa per meter persegi dalam satu tahun dengan sejumlah luas tanah yang disewakan.
- 2) Menentukan tingkat kekosongan dalam satu tahun.
- 3) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kekosongan (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- 4) Menghitung biaya operasi (outgoing) dalam satu tahun yaitu biaya pengurusan, pemeliharaan, pajak (PBB-P2) dan sebagainya.
- 5) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 3) dengan biaya operasi (butir 4) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.
- 6) Nilai objek pajak ditentang dengan jalan mengalikan nilai sewa bersih (butir 5) dengan tingkat kapitalisasi.

### b. Pendapatan dari Penjualan

Proses penilaian nya adalah :

- 1) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan dari penjualan

- 2) Mengurangi besarnya tingkat kelebihanungan dalam nafuditas, disebut juga komisi yang diketahui selama mengoperasikan objek pajak
- 3) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kelebihanungan, diakom dari komisi (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- 4) Memambahkan nilai butir 3 dengan pendapatan dari sumber-sumber lain
- 5) Menghitung biaya-biaya operasional dalam satu tahun
- 6) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 4) dengan biaya operasi (butir 5) hasilnya adalah keuntungan bersih dalam satu tahun
- 7) Kurangkan biak pengusaha (operator's share) sebesar 25% (dua puluh lima persen) s/d 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih dalam satu tahun (butir 6) sisanya adalah nilai sewa kotor setahun
- 8) Menghitung biaya-biaya operasi lainnya (outgoings) dalam satu tahun yaiti biaya pengurusan, perbaikan, pajak (PBS-P2) dan akranse
- 9) Kurangi nilai sewa kotor setahun (butir 7) dengan biaya operasi (butir 8) hasilnya adalah nilai bersih dalam satu tahun
- 10) Nilai objek pajak (hitung dengan jalan mengalihkan nilai sewa bersih (butir 9) dengan tingkat kapitalisasi)

### 3. Penentuan Tingkat Kapitalisasi

Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran properti yang sejajar dengan properti yang dimiliki

- a. Tentukan nilai properti. Hal ini dapat diperoleh melalui 2 cara: 1) Transaksi jual beli. 2) Nilai investasi ditambah koinvestasi
- b. Tentukan pendapatan bersih dari properti tersebut
- c. Pendapatan bersih ini dapat diperoleh dengan jalan mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasi



Contoh perhitungan:

Sebuah Rumah "A" mempunyai nilai jual di pasaran wajar Rp. 500 Juta dan pendekatannya berdasarkan Rp. 45 Juta.

45 Juta

$$\text{Tingkat Kapitalisasi} = \frac{45 \text{ Juta}}{500 \text{ Juta}} = 9\%$$

- d. Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu jenis objek (misalnya rumah) di suatu kota, diperlukan banyak data dan analisis. Data tersebut kemudian dihitung seperti contoh perhitungan di atas, kemudian ditentukan suatu tingkat kapitalisasi yang standar.

C. Musteri Peraturan atau Keputusan Bupati tentang Penetapan NJOP

Konsep Peraturan atau Keputusan Bupati tentang Penetapan NJOP memuat:

1. Klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah yang dimiliki per desa/kelurahan dan dilengkapi dengan fotokopi peta ZNT.
2. Daftar Elasa Komponen Bangunan (DBKB) yang disusun per jenis penggunaan bangunan.
3. Klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah dan Bangunan sebagaimana hasil kegiatan penilaian individual Daftar objek Pajak hasil penilaian individuel beserta tilainya disusun per objek Pajak dan per desa/kelurahan.

BAPAK BULENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

[Signature]

[Signature]

[Signature]